



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG KARYA PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan potensi pemuda dalam karya nyata tertentu perlu diberikan pembinaan, pemberdayaan dan penghargaan secara optimal dan berkesinambungan melalui Lelang Karya Pemuda;
- b. bahwa agar pembinaan, pemberdayaan dan penghargaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Karya Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0806 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN LELANG KARYA PEMUDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Lelang Karya Pemuda adalah suatu program kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan potensi pemuda dalam karya nyata pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumber daya lokal.

9. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
11. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Lelang Karya Pemuda.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan mengenai pelaksanaan kegiatan Lelang Karya Pemuda secara berkelanjutan, berkesinambungan tiap tahun serta memiliki kekuatan hukum sehingga terwujud pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi:

- a. Bidang Lelang Karya Pemuda;
- b. Kriteria Lelang Karya Pemuda;
- c. Prosedur Pendaftaran dan Tahapan Pelaksanaan; dan
- d. Pemberian penghargaan.

## BAB IV BIDANG LELANG KARYA PEMUDA

### Pasal 4

Bidang Lelang Karya Pemuda terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dan Pariwisata;
- d. Bidang Pangan; dan
- e. Bidang Inovasi Teknologi.

### Bagian Kesatu Bidang Pendidikan

### Pasal 5

- (1) Bidang Pendidikan merupakan bidang yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.
- (2) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Inovasi;

- b. metodologi dan model pembelajaran;
- c. media dan alat bantu pembelajaran
- d. teknologi pembelajar; dan
- e. pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya.

Bagian Kedua  
Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Pasal 6

- (1) Bidang agama, sosial dan budaya merupakan praksara pemuda yang secara riil menghasilkan karya nyata.
- (2) Rumpun bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Agama merupakan kegiatan dibidang dakwah ditengah masyarakat yang bertujuan memberikan kontribusi keagamaan dalam resolusi konflik, mewujudkan bela negara dengan bahasa agama dan peran dakwah dengan memanfaatkan media teknologi, juga sebagai pelopor dan pengembang model dakwah inovatif untuk generasi milineal;
  - b. Sosial meliputi kegiatan yang bertujuan melakukan penanggulangan bencana, pelayanan kesejahteraan sosial, tindakan kesukarelawanan dan prakarsa kemanusiaan lainnya; dan
  - c. Budaya merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pelestarian dan memperkaya khasanah budaya melalui seni (musik, tari, perupa, peran) aktifitas tradisi adat istiadat, sekolah adat, upacara adat dan lainnya untuk memelihara kebhinekaan dan mengharumkan budaya bangsa.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan  
dan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata merupakan bidang yang menunjukkan prakarsa pemuda dalam mengkonservasi potensi sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan Penataan;
  - b. kegiatan Pengolahan;
  - c. kegiatan Pelestarian;
  - d. kegiatan produksi dan pemasaran yang bertujuan untuk keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan; dan
  - e. kegiatan pengembangan pariwisata yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keempat  
Bidang Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang pangan yakni makan dan minum bertujuan untuk pengembangan, dengan mengutamakan peningkatan nilai guna, pengolahan dan pemasaran produksi untuk meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi dan berdampak pada meningkatnya nilai tambah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tehnologi yang digunakan;
  - b. mengutamakan bahan baku lokal;

- c. aman dikonsumsi; dan
- d. bernilai gizi yang tinggi.

Bagian Kelima  
Bidang Inovasi Teknologi

Pasal 9

- (1) Bidang inovasi teknologi adalah upaya nyata pemuda dalam penciptaan, inovasi, pengembangan dan rekayasa teknologi berbagai bidang yang menghasilkan karya nyata sendiri (bukan hasil karya orang lain), yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Karya inovasi yang orisinal atau gubahan dari suatu inovasi;
  - b. Menggunakan bahan baku lokal atau non lokal;
  - c. Karya inovasi yang mudah diterima dan memberi nilai tambah bagi pemakainya; dan
  - d. Karya inovasi yang berpotensi luas untuk dikembangkan dan masuk *growing market*.

BAB V  
KRITERIA LELANG KARYA PEMUDA

Pasal 10

Kriteria untuk mengikuti lelang karya pemuda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Bagian Kesatu  
Persyaratan umum

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak cacat hukum;
- c. memiliki integritas, kejujuran dan bermartabat dalam membuat karya nyata;
- d. konsisten dalam bidang usaha yang digelutinya secara terus menerus;
- e. usia 18 sampai 30 tahun yang merupakan penduduk di daerah setempat yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Akte Lahir; dan
- f. peserta dapat berbentuk perusahaan, koperasi, kelompok dan perorangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan khusus

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. usaha yang digeluti paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. telah diketahui oleh halayak umum; dan
- d. memiliki tenaga kerja/anggota paling sedikit 1 (satu) orang.

BAB VI  
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Prosedur Pendaftaran lelang karya pemuda sebagai berikut:
  - a. pendaftaran dilakukan atas nama peserta yang bersangkutan dan bagi peserta kelompok dapat diwakili dengan melampirkan surat pendelegasian dari ketua/pimpinan;
  - b. pendaftaran peserta dengan mengisi form secara online melalui link: <http://bit.ly/LelangKaryaPemudaBulukumba>;
  - c. peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara online;
  - d. kegiatan lelang karya pemuda berlangsung pada bulan September tahun berjalan;
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
  - a. pendaftaran online;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. pengumuman seleksi administrasi;
  - d. seleksi presentase dan wawancara; dan
  - e. pengumuman pemenang dan penghargaan.

Pasal 14

- (1) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti test wawancara dan melakukan presentase dihadapan dewan juri.
- (2) Tata Cara penilaian dewan juri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Juri.

Pasal 15

Metode yang dipakai dalam penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian administratif, meliputi:
  - a. formulir Online;
  - b. profil;
  - c. meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat karya yang dihasilkan;
  - d. deskripsi Karya/program dan lampiran-lampirannya;
  - e. foto diri (*postcard*-warna), foto aktivitas dan dokumentasi karya/program; dan
  - f. data pendukung lainnya;
2. Pengamatan Langsung (Observasi), yaitu Pengamatan yang dilakukan setelah penilaian administratif sehubungan dengan karakter data dari karya pemuda yang bersifat melekat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan;
3. Wawancara, dimaksudkan untuk melakukan penilaian kuantitatif dengan instrument yang telah disediakan, dan dilakukan pada saat proses presentasi.
4. Presentasi, dilakukan pada proses seleksi tahap akhir oleh peserta Lelang Karya Pemuda yang telah lulus seleksi administrasi. Dalam presentasi tersebut dewan juri melakukan telaah operasional terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penilaian dalam Lelang Karya Pemuda.

Pasal 16

Ketentuan dewan juri, sebagai berikut:

- a. Dewan juri seleksi Lelang Karya Pemuda dilakukan oleh Tim Independen yang di dalamnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Pakar dan praktisi bidang-bidang karya yang ditetapkan;
  2. Akademisi yang kompeten dalam bidang penilaian; dan
  3. Unsur tim seleksi Lelang Karya Pemuda di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- b. Dewan Juri Lelang Karya Pemuda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat.

BAB VII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga memberikan penghargaan Pemuda Berkarya.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, plakat, piagam, pemberian fasilitas/dana pembinaan dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI BULUKUMBA,

Ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 7 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

Ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
DR. Asnarti Said Culla, SH., MH  
Nip: 19691219 200003 2 006